



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 033/PP.02.03-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VI/2017

T E N T A N G

PENETAPAN WAKTU DIMULAINYA TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 tentang, Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota, KPU Kabupaten Wajo perlu menetapkan waktu dimulainya Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas Personil KPU Kabupaten Wajo memiliki kesiapan dalam menyelenggarakan tahapan program dan jadwal dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan tentang Penetapan Waktu dimulainya Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2017-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN WAKTU DIMULAINYA TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan waktu dimulainya tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 yaitu dimulai pada Tanggal 14 Juni 2017.

KEDUA : Segala tugas dan kewenangan yang ada pada Komisi Pemilihan terkait dengan pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, pelaksanaannya dimulai pada tanggal 14 Juni 2017 berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dimulainya Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 20 Juni 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ketua,

Ttd.

Hj. ANDI NURWANA

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Andi Antarisna Taury Nawir